

ANALYSIS OF VILLAGE FUND ALLOCATION MANAGEMENT (ADD) IN LAMUNRE TENGAH VILLAGE, NORTH BELOPA DISTRICT, LUWU REGENCY

Nur Ilmi^{1*}, Muh. Jamil², Irwandi³

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

Email : nurilmi659@gmail.com, muhjamil@unm.ac.id, irwandi@unm.ac.id

ABSTRACT

This study seeks to assess the management of village fund allocation (ADD) in Lamunre Tengah Village, Belopa Utara District, Luwu Regency. This research approach employs qualitative descriptive analysis, utilising data collecting through interviews and documents/records. The management of village money allocation include planning, implementation, administration, reporting, accountability, and oversight to guarantee that funds are utilised for their designated purposes. This procedure encompasses village discussions, administrative documentation, regular reporting, and oversight by the community and relevant officials. The study's findings demonstrate that ADD Management in Lamunre Tengah Village, Belopa Utara District, Luwu Regency has adhered to the prescribed technical guidelines outlined in the rules. Nonetheless, the process remains suboptimal, as Lamunre Tengah Village has yet to formulate a growth plan during the planning phase. The execution of the ADD budget has proven ineffective. The ADD reporting in Lamunre Tengah Village is inadequate due to insufficient participation from other employees in report preparation, and the oversight from the Village Consultative Body (BPD) is ineffective due to a lack of understanding among direct superiors regarding the performance of the Lamunre Tengah Village government.

DOI:

10.31000/combis.v6i4.12857

Article History:

Received: 20/11/2024

Reviewed: 25/11/2024


Revised: 27/11/2024

Accepted: 30/11/2024

Keywords: *Village financial management, Village Fund Allocation (ADD), Village Development*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menilai pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu. Pendekatan penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, memanfaatkan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumen/catatan. Pengelolaan alokasi uang desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, akuntabilitas, dan pengawasan untuk menjamin bahwa dana digunakan untuk tujuan yang ditentukan. Prosedur ini meliputi diskusi desa, dokumentasi administrasi, pelaporan berkala, dan pengawasan oleh masyarakat dan pejabat terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan ADD di Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu telah mematuhi pedoman teknis yang ditentukan dalam peraturan. Meskipun demikian, prosesnya masih belum optimal, karena Desa Lamunre Tengah belum merumuskan rencana pertumbuhan selama tahap perencanaan. Pelaksanaan anggaran ADD terbukti tidak efektif. Pelaporan ADD di Desa Lamunre Tengah belum memadai karena kurangnya keterlibatan pegawai lain dalam penyusunan laporan, serta pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum efektif karena kurangnya pemahaman atasan langsung terhadap kinerja pemerintahan Desa Lamunre Tengah.



PENDAHULUAN

Desa merupakan landasan kekuatan sosial, ekonomi, politik dan kunci utama pembangunan Indonesia yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, yang di mana desa memiliki kemajuan yang cukup cepat, maka perlu adanya dorongan supaya pemerintah membina masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera (Juli et al., 2023). Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 total populasi Indonesia yang masih bertempat tinggal di desa mencapai 120,25 juta orang (Bps.go.id, n.d.). Hal itu menjadikan desa sebagai bagian terpenting dalam mencapai keberhasilan dari kegiatan dan program pemerintah dan menjadikan pembangunan desa sebagai prioritas utama bagi kemajuan pembangunan nasional (Fitriani Abdullah & Ihlal Langunja, 2022).

Dalam mencapai keberhasilan tersebut, tentu pemerintahan membutuhkan sumber dana dan pemasukan dari desa (Sulumin, 2015). Untuk itu pemerintah menggunakan strategi dengan memberikan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) (Ilyas, 2018). ADD yang dimaksud ialah anggaran yang berasal dari APBD yang didapat oleh Kabupaten sesudah dikurangi Dana Alokasi Khusus sebesar 10%. ADD yang dibagikan ke desa sebagai bentuk hak desa yang bisa di manfaatkan guna memperkuat pembangunan, pemerintahan dan operasional pemerintah desa (Rillia Aisyah Haris & Dra. Irma Irawati p, 2016).

Penerimaan ADD dilaksanakan secara bertahap setiap tahun, dengan jumlah anggaran yang diterima terus meningkat. Pada tahun 2015, ADD yang diberikan 20,7 triliun. Angka ini mengalami kenaikan pada tahun 2016, menjadi 47,7 triliun, sedangkan pada tahun 2017, anggaran ADD mencapai 81 triliun, anggaran tersebut dicairkan melalui kas desa (Ilyas, 2018).

Melihat besarnya anggaran yang dialokasikan untuk desa melalui Alokasi Dana Desa, hal ini mengingatkan bahwa banyaknya kasus penyelewengan anggaran Alokasi Dana Desa, ICW mengungkapkan bahwa tren korupsi di desa konsisten naik hingga saat ini, pada tahun 2020 kasus korupsi di sektor desa sebanyak 444 kasus dengan 875 tersangka, kemudian pada tahun 2022 jumlahnya melonjak mencapai 579 kasus dengan 1.396 tersangka. Kasus tersebut umumnya melibatkan kepala desa dan perangkat desa sebagai pelakunya, dengan total kerugian negara mencapai Rp 381 miliar (Sumber *Indonesia Corruption Watch*).

ADD yang diberikan harus bisa di kelola dan di pertanggungjawabkan dengan baik, sehingga tidak adanya penyalahgunaan anggaran oleh pemerintah desa, seperti halnya terjadi di desa Salutubu Kabupaten Luwu pada tahun 2015, yang dimana kepala desa di desa tersebut menyalahgunakan kekuasaan dan pemerintahan desa tidak melakukan pengelolaan ADD

sebagaimana mestinya, akibatnya negara mengalami kerugian dan berdampak pada masyarakat didesa tersebut (Kahman, 2020).

Tabel 1.

Besaran Alokasi Dana Desa Kecamatan Belopa Utara Tahun 2022

No.	Nama Desa	Total ADD Setiap desa
1	Desa Lamunre	Rp. 301.995.000,00
2	Desa Lauwa	Rp. 292.917.000,00
3	Desa Seppong	Rp. 312.677.000,00
4	Desa Paconne	Rp. 282.388.000,00
5	Desa Lebani	Rp. 289.100.000,00
6	Desa Lamunre Tengah	Rp. 310.721.000,00

Sumber: Peraturan Bupati Kab Luwu, 2022

Pada tahun 2022, Desa Seppong mendapatkan ADD yang lebih besar dibanding desa lain sebesar Rp 312.68 juta, dan Desa Lamunre Tengah menerima ADD sebesar Rp 310.72 juta, desa kedua yang mendapat ADD tertinggi, sedangkan desa yang mendapatkan ADD paling sedikit yaitu Desa Paconne yang hanya mendapatkan sebesar Rp 282.39 juta. ADD yang diterima Desa Lamunre Tengah, seharusnya dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat di desa khususnya dalam pembangunan desa. Namun, faktanya di desa Lamunre Tengah masyarakat masih kurang merasakan dampak adanya anggaran tersebut, terbukti dari tidak adanya BUMDEs di desa dan pemberdayaan masyarakatnya yang masih minim. Maka dari itu pemerintah desa tersebut seharusnya lebih memperhatikan dalam melaksanakan pengelolaan anggaran.

Agar Alokasi Dana Desa (ADD) dimanfaatkan secara optimal, pengelolaannya harus sesuai peraturan yang ada. Pengelolaan ADD meliputi perencanaan (penyusunan RAPBDes), pelaksanaan (penggunaan dana sesuai kebutuhan), penatausahaan (pencatatan transaksi keuangan), pelaporan (penyusunan laporan keuangan), dan pertanggungjawaban (penyampaian laporan kepada pemerintah dan masyarakat). Selain itu, dilakukan pengawasan oleh pihak terkait untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, sehingga pengelolaan ADD dapat mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018)

Menurut Mutia (2018), dalam perencanaan pembangunan desa mesti sejalan dengan perencanaan dari Kabupaten. Begitu pun dengan pelaksanaannya harus konsisten dengan yang sudah direncanakan sebelumnya, serta dalam perkembangan pembangunan desa patut adanya pengawasan dari instansi pemerintahan beserta masyarakat, dan dipertanggungjawabkan yang disampaikan oleh kepala desa kepada bupati (Lili, 2018).

Pengelolaan ADD harus dipersiapkan, dilaksanakan, dan dicatat secara akuntabel dan transparan (Akmal, 2022). Masyarakat desa dan aparat desa harus ikut terlibat dalam pengambilan keputusan agar pengelolaan ADD menaati pedoman *good governance* (Nurul Hidayati, 2016). Dikarenakan dalam pemerintah desa masih sering terjadi penyalahgunaan dana ADD (Kholmi, 2017).

Menurut Noviyanti & Mulyana (2018), terdapat beberapa poin kekurangan pemerintahan desa dalam mengelola ADD yaitu: masih rendahnya keterampilan aparat desa, kebijakan pengaturan mengenai organisasi pemerintahan desa masih belum sempurna dan sebagai pedoman maupun sebagai operasional masih diperlukannya beberapa aturan pelaksana yang baik, dan masih sangat terbatasnya fasilitas pendukung operasional administrasi pemerintah, hal tersebut dapat menghalangi pelaksanaan pekerjaan, semangat petugas pelaksana juga berpotensi menurun, akibatnya pencapaian tujuan, tugas dan aktivitas jadi terhambat.

Dengan demikian, peneliti ingin mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan desa sudah mengikuti dan tidaknya prosedur tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa yang sudah di atur oleh perundang-undangan. Berdasarkan uraian di atas, masalah peneliti ini adalah : bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Lamunre Tengah Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan arti kata kelola atau mengelola yang berarti mengarahkan, mengawasi, mengurus dan menjalankan (Rahum, 2015). Namun, Menurut pendapat George R. Terry (1977) dalam buku (Dr. Candra Wijaya dan Muhammad Rifa'i, 2016), pengelolaan adalah suatu proses yang tersistematis untuk melakukan sesuatu dengan memanfaatkan sumber daya manusia. Pengelolaan memiliki berbagai macam bidang keilmuan yaitu bidang keuangan, distribusi dan bisnis.

Sedangkan keuangan desa yaitu segala bentuk pendapatan yang berkaitan dengan kewajiban desa dalam pelaksanaan pemerintah desa yang dapat berupa uang. Untuk itu keuangan desa perlu dikelola dengan benar dan sesuai keuangan pemerintah (Marselina, 2021).

Adapun tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan desa menurut kebijakan Pemandagri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai berikut:

1) Perencanaan

Pada tahap ini, desa menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan desa. Penyusunan RAPB Desa dilakukan melalui musyawarah desa untuk menyerap aspirasi masyarakat. Dokumen ini memuat program prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya rancangan tersebut harus disetujui bersama paling lambat 3 (hari) hari setelah disetujui, selanjutnya Kepala Desa harus mengirimkan rancangan tersebut untuk di pertimbangkan oleh Bupati atau Walikota melalui camat.

2) Pelaksanaan

Seluruh uang yang diterima dan dikeluarkan oleh desa harus dimasukkan ke dalam rekening desa dengan bukti yang akurat, dan rancangan peraturan desa tentang APBDesa harus ditetapkan menjadi peraturan desa sebelum melakukan pengeluaran APBDesa.

Sebelum penggunaan biaya tak terduga, Rencana Anggaran Biaya (RAB) wajib disusun dan disahkan oleh Kepala Desa. Setelah memverifikasi kelengkapan permintaan pembayaran, kebenaran perhitungan tagihan, serta ketersediaan dana, pelaksanaan kegiatan harus mengajukan Surat Permohonan Pencairan (SPP) yang disertai RAB dan dikonfirmasi oleh Sekretaris Desa. Jika persyaratan tidak terpenuhi, Sekretaris Desa dapat menolak permintaan pembayaran. Sebaliknya, jika persyaratan dipenuhi, Kepala Desa memberikan persetujuan, dan bendahara desa melaksanakan pembayaran sesuai prosedur.

3) Penatausahaan

Penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah proses pencatatan dan pengelolaan seluruh transaksi keuangan desa secara tertib, sistematis, dan sesuai dengan aturan yang berlaku yang mencakup pencatatan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai dengan APBDes. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa dengan

menggunakan dokumen-dokumen seperti buku kas umum, buku kas pembantu, dan dokumen pendukung lainnya. Dengan penatausahaan yang baik, laporan keuangan desa dapat disusun secara tepat waktu dan akuntabel.

4) Pelaporan

Pelaporan adalah tahapan yang sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran desa. Setelah pelaksanaan anggaran, pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi APBDes yang mencakup rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah dilakukan. Laporan ini harus mencerminkan keadaan keuangan desa dengan jelas dan akurat, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan.

Laporan keuangan tersebut kemudian disampaikan kepada BPD, masyarakat desa, serta pemerintah kabupaten/kota. Proses pelaporan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan informasi yang transparan kepada publik, tetapi juga sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan pengelolaan keuangan desa di masa depan. Selain itu, laporan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk audit oleh pihak berwenang untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5) Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah tahap di mana pemerintah desa harus memberikan penjelasan dan laporan terkait penggunaan anggaran yang telah dilaksanakan. Kepala desa, sebagai pihak yang bertanggung jawab, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setelah realisasi anggaran dilaksanakan. Laporan ini mencakup pencapaian kegiatan yang telah dilakukan, penggunaan dana, serta kesesuaian dengan APBDes yang telah ditetapkan.

Laporan pertanggungjawaban ini juga akan diaudit oleh pihak yang berwenang, seperti inspektorat daerah. Jika ada ketidaksesuaian atau penyalahgunaan dana, akan ada tindakan perbaikan atau sanksi yang diberikan (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018)

6) Pengawasan

Pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan tahapan yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan keuangan desa dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak terjadi penyimpangan. Pengawasan dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari internal pemerintah desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hingga pihak eksternal seperti inspektorat daerah atau

auditor independen. Pengawasan ini mencakup pemeriksaan terhadap pelaksanaan anggaran, penatausahaan, serta pelaporan keuangan desa.

Selain itu, masyarakat juga berperan sebagai pengawas dalam sistem partisipatif, di mana mereka dapat mengakses informasi mengenai penggunaan ADD dan akan membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran. Proses pengawasan ini mendukung terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Alokasi Dana Desa

Menurut Mildayanti, Set Asmapane (2022) menjelaskan alokasi dana desa digunakan dengan rincian 30% belanja aparatur dan operasional, serta 70% belanja publik dan pemberdayaan. Sejak adanya ADD, desa memiliki modal untuk melaksanakan pembangunan jika anggaran dari pemerintah pusat belum ada (Sulastri, 2020).

Pemberian ADD merupakan upaya yang diterapkan pemerintah untuk mendukung otonomi daerah, dengan berlandaskan prinsip keanekaragaman, demokrasi, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan adanya ADD, desa diberi wewenang dan sumber daya untuk merencanakan serta melaksanakan pembangunan secara mandiri, sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal, sambil melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kesejahteraan desa (Silalahi et al., 2021).

Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran desa, serta memberdayakan masyarakat. Dana ini juga digunakan untuk pembangunan prasarana, keamanan, ketertiban, dan penguatan nilai-nilai keagamaan serta budaya lokal. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan sosial dan pendapatan desa, termasuk melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Penyaluran dan pencairan ADD dilakukan secara bertahap dari pemerintah kabupaten/kota ke rekening desa sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sebelum pencairan, desa harus memenuhi persyaratan administratif, seperti menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana sebelumnya serta dokumen perencanaan yang relevan, seperti RAPBDes. Setelah dokumen diverifikasi dan disetujui, dana disalurkan langsung ke rekening desa untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Pembangunan Desa

Pembangunan desa yaitu suatu bentuk pembangunan yang melibatkan dan dilakukan oleh warga objek pembangunan tersebut. Yang dimana pembangunan desa memanfaatkan SDA maupun SDM, dalam membantu proses pembangunan yang dikerjakan (Mardijani, 2010).

Pembangunan desa juga merupakan salah satu cara pemerintah dalam memakmurkan kualitas hidup masyarakat desa yang maju, sejahtera, dan adil. Pembangunan desa termasuk dari manajemen pembangunan yang melibatkan ekonomi, sosial dan politik yang memiliki keterlibatan antara desa, kecamatan, dan kabupaten (Permata, 2022). Untuk itu pembangunan desa menjadi faktor yang penting dalam rencana pembangunan nasional dikarenakan pembangunan desa memiliki jangkauan yang luas baik pembangunan secara fisik maupun non fisik (Erowati, 2021).

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara rinci pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. secara langsung ke Kantor Desa Lamunre Tengah serta arsip/dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian. Peneliti menggunakan teknik Triangulasi dalam Uji keabsahan data.

Teknik Triangulasi yang digunakan yaitu teknik Triangulasi data dan Teknik Triangulasi sumber. Triangulasi adalah teknik untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas data dalam penelitian, dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, metode, atau perspektif. Triangulasi data dilakukan dengan mengumpulkan data yang sama untuk memastikan konsistensi informasi. Sementara itu, triangulasi sumber melibatkan perbandingan data yang diperoleh dari berbagai narasumber, seperti wawancara dengan kepala desa, masyarakat, dan dokumen terkait, guna memverifikasi akurasi temuan penelitian. Kedua teknik ini membantu peneliti memperoleh hasil yang lebih objektif dan mengurangi bias dalam penelitian.

Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bantuan pemerintah yang diberikan kepada Desa Lamunre Tengah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung operasional pemerintahan, menambah pendapatan, dan meningkatkan infrastruktur desa melalui inisiatif yang dilaksanakan secara mandiri. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk mencegah penyalahgunaan oleh oknum yang lalai. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) menggunakan konsep keterbukaan,

akuntabilitas, dan pelibatan masyarakat. Transparansi dicapai dengan memberikan akses informasi kepada masyarakat mengenai sumber dan penggunaan dana desa, yang dicontohkan oleh papan informasi publik dan diskusi desa. Akuntabilitas ditunjukkan dengan tugas pemerintah desa untuk memberikan laporan keuangan sesuai dengan peraturan dan melaporkan kepada masyarakat dan pemerintah daerah.

Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam setiap tahap pengelolaan ADD, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Keterlibatan masyarakat dilakukan melalui musyawarah desa untuk menentukan program prioritas yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan mengedepankan ketiga prinsip tersebut, pengelolaan ADD diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pembangunan desa serta mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan..

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Perencanaan

Perencanaan adalah untuk menyusun kegiatan pelaksanaan ADD dengan mengikutsertakan Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat sebagai bentuk partisipasi. Pertama dilakukan yaitu setiap dusun mengadakan Musyawarah Dusun (Musdus) untuk menerima saran warga tentang program kerja yang akan di kerjakan. Selanjutnya BPD menggelar kegiatan Musrenbangdes guna mendiskusikan dan menyepakati bersama RKP dan RPJM yang telah di dibicarakan terlebih dahulu oleh pemerintah desa (Ramdhani, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian di desa Lamunre Tengah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, terbukti dari desa Lamunre Tengah mengadakan Musrebangdes guna mendiskusikan rencana kegiatan pembangunan desa dengan melibatkan warga sebagai bentuk keterbukaan pemerintah kepada masyarakat. Namun dalam hal pencapaian target kegiatan pembangunan belum tercapai sesuai diharapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari Di desa Lamunre Tengah tidak merencanakan adanya pembangunan desa yang merupakan salah satu prioritas utama desa Lamunre Tengah untuk kebutuhan bersama.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menjalankan APBDesa untuk satu tahun anggaran. Proses ini mencakup penyusunan RAB sebagai syarat pengajuan SPP, termasuk penyediaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Selain itu, juga dilakukan penyusunan buku kas pembantu kegiatan dan perbaikan APBDesa. serta penggunaan Anggaran

terrealisasikan dengan baik desa juga perlu menggunakan prinsip transparansi untuk mengetahui seluruh proses pengelolaan.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Lamunre Tengah sudah sesuai dengan aturan. Hal tersebut dapat dilihat dalam penyusunan APBDesa sudah dibuat tepat waktu. Namun pencairannya anggarannya sering mengalami keterlambatan tiga sampai empat bulan. Dalam hal transparansi di desa Lamunre Tengah sudah menerapkan prinsip transparansi kepada masyarakat dengan mempublikasikan mengenai program dan kegiatan yang dilaksanakan di desa Lamunre Tengah. Namun, dalam pelaksanaan penggunaan ADD masih kurang efektif dikarenakan desa tidak merencanakan melaksanakan pembangunan desa dan kurangnya pembinaan masyarakat, terbukti dari desa Lamunre Tengah tidak mempunyai BUMDes.

c. Penatausahaan

Penatausahaan adalah seluruh kegiatan keuangan yang dilaksanakan oleh bendahara desa, mulai dari mencatat pengeluaran dan penerima hingga melakukan tutup buku secara rutin di akhir bulan. Selain itu, bendahara desa juga bertanggung jawab untuk melaporkan pertanggungjawaban kepada pihak terkait, disertai dengan bukti pendukung.

Di Desa Lamunre Tengah, penatausahaan telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang relevan. Bendahara desa secara sistematis mendokumentasikan semua transaksi, termasuk penerimaan dan pengeluaran, dan merekonsiliasi akun pada akhir bulan untuk menjamin ketepatan data. Selain itu, laporan keuangan desa secara konsisten diperbarui dan disiapkan untuk akuntabilitas kepada pemerintah daerah dan penduduk desa. Praktik ini menunjukkan dedikasi Desa Lamunre Tengah untuk mencapai manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel, sehingga memfasilitasi pembangunan desa yang berkelanjutan.

d. Pelaporan

Pelaporan merupakan proses yang bertujuan untuk menyampaikan hasil kegiatan dalam periode waktu tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa, yang harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah desa Lamunre Tengah dalam proses pelaporan ADD kurang baik karena pegawai desa kurang berpartisipasi dalam proses pelaporan pengelolaan, hanya bendahara yang mengerjakan sehingga ini berpengaruh pada proses pelaksanaan ADD.

e. Pertanggungjawaban

Pada tahap pertanggungjawaban, setiap pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan dan tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang berlaku,

mencakup aspek pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

Di Desa Lamunre Tengah, tahapan pertanggungjawaban telah dilaksanakan dengan baik. Salah satu indikatornya adalah transparansi yang ditunjukkan oleh pemerintah desa melalui pembuatan papan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat desa. Papan informasi ini berfungsi untuk menyampaikan laporan mengenai penggunaan anggaran secara terbuka, sehingga masyarakat dapat mengawasi dan memahami bagaimana alokasi dana digunakan untuk kepentingan pembangunan desa. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah desa dalam menjaga akuntabilitas dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa.

f. Pengawasan

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), pengawasan merupakan aspek yang sangat penting untuk memastikan bahwa perencanaan yang telah dibuat dapat terealisasi dengan maksimal dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini melibatkan berbagai pihak terkait, seperti masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kecamatan, dan pendamping lainnya yang memiliki peran dalam mengawasi jalannya kegiatan pemerintah desa.

Namun, di Desa Lamunre Tengah, pengawasan terhadap pengelolaan ADD dirasa masih kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman BPD mengenai tupoksinya dalam pengawasan. Sebagai lembaga yang memiliki peran vital dalam mengawasi pengelolaan ADD, BPD seharusnya lebih aktif dalam memantau jalannya penggunaan dana desa. Ketidapahaman terhadap tupoksi mereka menyebabkan pengawasan yang kurang efektif, sehingga berdampak pada pengelolaan ADD yang belum maksimal. Agar pengawasan dapat berjalan dengan baik, perlu adanya peningkatan pemahaman dan pelatihan bagi BPD serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa.

SIMPULAN

Dari temuan lapangan, peneliti menyimpulkan, pemerintah desa telah mengikuti pedoman teknis yang diatur dalam perundang-undangan. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, proses pengelolaan tersebut masih belum optimal. Terbukti, desa Lamunre Tengah tidak merencanakan adanya pembangunan desa dengan alasan dana yang diberikan tidak cukup untuk melakukan pembangunan tersebut. Sehingga dalam pelaksanaan penggunaan ADD belum efektif, terlihat dari masyarakat kurang merasakan dampak dari

anggaran tersebut. Untuk proses pelaporan ADD di desa Lamunre Tengah kurang baik dikarenakan kurangnya partisipasi pegawai lain untuk membantu penyusunan pelaporan dan pengawasan dari BPD kurang efektif karna dalam pelaksanaannya masih minim pemahaman terkait tugasnya selaku pengawas langsung kinerja dari pemerintahan desa Lamunre Tengah.

Dalam perencanaan pemerintahan desa perlu menjadikan pembangunan desa salah satu prioritas. Sehingga desa tersebut berkembang, maju dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerintah desa sebaiknya lebih memaksimalkan pemanfaatan anggaran ADD untuk mendukung pemberdayaan masyarakat, karena temuan di lapangan bahwa pemberdayaan masyarakat masih kurang, terbukti desa tidak mempunyai BUMDes dan pelatihan untuk masyarakat juga masih kurang, pentingnya peran BPD sebagai wakil masyarakat untuk memberikan perhatian lebih dalam mengawasi pengelolaan dana desa di Desa Lamunre Tengah serta bimbingan teknis bagi pegawai desa untuk pengelolaan ADD.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, S. (2022). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. *Skripsi*.
- Bps.go.id. (n.d.). *Jumlah Penduduk menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, INDONESIA, Tahun 2022*.
- Dr. Candra Wijaya dan Muhammad Rifa'i. (2016). *Dasar-Dasar Manajemen Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efisien*.
- Erowati, D. (2021). *Kebijakan Dana Desa Bagi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa*.
- Fitriani Abdullah, & Ihlal Langunja. (2022). Alokasi Dana Desa Tolongano Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah. *Formosa Journal of Sustainable Research*, 1(2), 263–274.
- Ilyas, R. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Mewujudkan Good Governance Di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 10–27.
- Juli, V. N., Marlina, S., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2023). *Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat)*. 7(3), 2419–2425.
- Kahman, H. (2020). Penyelidikan dan Penyidikan Dugaan Tindak Pidanan Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu (Studi Di Porles Luwu). *Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal*, 3(2),

52–57.

- Kholmi, M. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang). *Journal of Innovation in Business and Economics*, 7(2), 143.
- Lili, M. A. (2018). *Pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat di desa magmagan karya kecamatan lumar*.
- Mardijani, P. (2010). Partisipasi Masyarakat Terhadap Peningkatan Pembangunan Desa. *Buletin Ekonomi*, 8(1), 1–70.
- Marselina, A. (2021). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan Pada Desa Nanganesa. *Open Journal Systems*, 15(11), 5651–5658.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B*, 72(10), 1–13.
- Mildayanti, Set Asmapane, F. D. (2022). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa DI Desa Salo Palai. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)*, 7(1).
- Mutia, D. R. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Mojopilang Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Ilmu Dan6 Riset Akuntansi*, 07(08), 1–16.
- Noviyanti, & Mulyana. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Nahaaya Kecamatan Pesohilir Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. *Je & Kp*, 5(1), 73–88.
- Nurul Hidayati. (2016). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Tahun 2015. *Skripsi Thesis*, 1–24.
- Permata, C. I. H. (2022). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Kecamatan Semen. *Skripsi*.
- Rahum, A. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayanmakmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 3(4), 1–14.
- Ramdhani, F. I. (2018). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(113), 1–22.
- Rillia Aisyah Haris & Dra. Irma Irawati p. (2016). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Desa Di Kecamatan Lenteng. 01*, 1–23.
- Silalahi, M., Manullang, M., Siregar, R. T., & Damanik, S. E. (2021). Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pengembangan Ekonomi Di Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba

Analysis of Village Fund Allocation Management (ADD) in Lamunre Tengah Village, North Belopa District, Luwu Regency By Nur Ilmi, Muh. Jamil, Irwandi

Samosir. *Jurnal Regional Planning*, 3(1), 16–28.

Sulastrri, D. (2020). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Tahun Anggaran 2018 Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar*.

Sulumin, H. H. (2015). Pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa pada pemerintahan desa di kabupaten Donggala. *E-Jurnal Katalogis*, 3(1), 43–53.